

SKRIPSI
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP WARGA NEGARA ASING YANG
MENYALAHGUNAKAN VISA KUNJUNGAN UNTUK MELAKUKAN
TINDAK PIDANA
(STUDI KASUS KANTOR IMIGRASI SURAKARTA)



Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Syarat-Syarat
Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Surakarta

Oleh:

MUHAMMAD LUTHFI SETYAJI NUGROHO

C100160053

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS

MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2020

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi ini telah diterima dan disetujui oleh
Dosen Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Dosen

Pembimbing



(Hartanto, S.H., M.Hum.)

HALAMAN PENGESAHAN
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP WARGA NEGARA ASING YANG
MENYALAHGUNAKAN VISA KUNJUNGAN UNTUK MELAKUKAN
TINDAK PIDANA (STUDI KASUS KANTOR IMIGRASI SURAKARTA)

OLEH
MUHAMMAD LUTHFI SETYAJI NUGROHO
C100160053

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Selasa, 28 Juli 2020
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji:

1. Hartanto, S.H., M.Hum
(Ketua Dewan Penguji)

()

2. Dr. Natangsa Surbakti
(Anggota I Dewan Penguji)

()

3. Kuswardhani, S.H., M.Hum
(Anggota II Dewan Penguji)

()

Dekan,



(Prof. Dr. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.Hum.)

NIK. 537/NIDN. 0727085803

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Muhammad Luthfi Setyaji Nugroho

NIM : C100160053

Alamat : Jl. Jend Urip Sumoharjo 2, Bangun Sari Rt 01 , Rw 14 Kecamatan
Sragen Kulon, Kabupaten Sragen

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik baik di Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis merupakan gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dari Dosen Pembimbing Skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Perguruan Tinggi ini.

Surakarta, 13 juli 2020

Yang membuat pernyataan,



Muhammad Luthfi Setyaji Nugroho

NIM C100160053

MOTTO

*“ For indeed, with hardship [will be] ease, Indeed, with hardship [will be] ease “
Q.S Ash-Sharh [94:5-6]*

“ Practice makes us right, repetitions make us perfect.”

*"Your biggest weakness is when you give up and your greatest power is when you
try
one more time."*

“ Sebesar Usaha yang dikeluarkan, sebesar itu pula kesuksesan yang didapat ”

PERSEMBAHAN

Skripsi ini, Penulis persembahkan kepada :

1. Allah SWT Tuhan Semesta Alam yang selalu memberikan Petunjuk dan kemudahan untuk menyelesaikan Skripsi ini
2. Bapak Ir. Eko Nugroho Isbandijarso M.Si dan Ibuk Zulfatmah Herwati S.I.Pol, M.Si, yang selalu memberi dukungan serta Motivasi terhadap Penulis untuk segera menyelesaikannya.
3. Adek Muhammad Rifky Afrizaldi Nugroho, adik satu – satunya yang Penulis Banggakan, TerimaKasih telah memberikan Motivasi sehingga dapat menyelesaikan Skripsi ini
4. Eyang Kakung Alm. Djawata dan Alm. Subandi yang sebelum meninggal ingin melihat Cucunya menjadi Sarjana, Terimakasih atas Doa, dan Motivasinya dalam menyelesaikan Skripsi dan Alhamdulillah menjadi Sarjana
5. Teman – Teman HoRe Adam, Aldi, Ajik, Arda, Awangga, Adit, Irsyad, Galang, Tio Amir, Yoga K. Terimakasih telah menemani dari awal hingga akhir dalam Menyusun Skripsi ini.
6. Teman – Teman Boyband Bayu, Bagas, Ibnu, Guntur, Malindo Terimakasih telah menemani dari awal hingga akhir dalam Menyusun Skripsi ini.
7. Sahabat Kos Jahat, Arka, Seto, Juan, Kholis, Mega, Brili, dan sebagainya. Terimakasih telah menemani dari awal hingga akhir dalam Menyusun Skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karuniaNya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “ **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP WARGA NEGARA ASING YANG MENYALAHGUNAKAN VISA KUNJUNGAN UNTUK MELAKUKAN TINDAK PIDANA (STUDI KASUS KANTOR IMIGRASI KELAS 1 TPI SURAKARTA)** Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW yang mengantarkan manusia dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang ini. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum Pada Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun materiil. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta sekaligus menjadi motivasi serta inspirasi penulis dalam penyusunan skripsi ini
2. Bapak Hartanto S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing dalam penyusunan skripsi ini, yang dengan sabar meluangkan waktu serta tenaga bagi penulis untuk memberikan kritik, saran, dan koreksi dalam penulisan ini

3. Seluruh Dosen Pengajar serta Staff Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis semasa kuliah
4. Kepada pihak Imigrasi Surakarta yang telah memberikan riset kepada penulis terkait penulisan skripsi ini
5. Kepada kedua orang tua, yang selalu memberikan doa, semangat, serta motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan pendidikan strata 1 Program Studi Ilmu Hukum
6. Semua pihak yang mendukung penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran serta masukan bahkan kritik yang membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak khususnya dalam bidang

Surakarta, 15 Juli 2020

Penulis



(Muhammad Luthfi Setyaji Nugroho)

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP WARGA
NEGARA ASING YANG MENYALAHGUNAKAN VISA KUNJUNGAN
UNTUK MELAKUKAN TINDAK PIDANA**

(STUDI KASUS KANTOR IMIGRASI SURAKARTA)

**Muhammad Luthfi Setyaji Nugroho
C100160053
Mahasiswa Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
luthfi807@gmail.com**

ABSTRAK

Indonesia sebagai Negara yang berbentuk kepulauan secara geografis memiliki banyak pintu masuk bagi wisatawan asing baik jalur Darat, Udara, maupun Perairan,. Selain itu, Indonesia memiliki garis pantai yang Panjang, dan termasuk wilayah jalur perdagangan dunia yang menyebabkan potensi timbulnya kejahatan transnasional. Instrumen Keimigrasian diatur dalam Undang – Undang Nomor 11 tahun 2016 tentang Keimigrasian bahwa dasarnya Warga Negara Asing yang tinggal di Indonesia tetap dibatasi keberadaannya dan wajib memiliki izin keimigrasian yang masih dalam masa aktif,. Kemudian, di dalam rangka menyeleksi orang asing yang ingin masuk dan melakukan perjalanan ke negara lain, dibutuhkan Visa. Visa dipergunakan sebagai istilah teknis di bidang Keimigrasian yang artinya adalah cap atau tanda yang diterakkan pada paspor, yang telah menunjukkan telah diperiksa dan disetujui oleh pejabat negara asing itu. Pemeriksaan paspor dan visa yang tercantum di dalamnya merupakan bagian dari proses keimigrasian pada saat kedatangan Orang Asing di suatu Negara.

Kata kunci : Pengegakan Hukum, Visa, Warga Negara Asing

Abstract

Indonesia as a country that forms the islands that have many entrances for tourists both by land, air, and water,. In addition, Indonesia has a long coastline, and is included in the world trade area which has created transnational potential. The Immigration Instrument regulated in Act Number 11 of 2016 concerning Immigration who is a Foreign Citizen living in Indonesia remains to be approved and is required by an immigration permit that is still active,. Then, in order to select foreigners who want to enter and travel to other countries, a Visa is required. The visa used as a technical term in the field of Immigration is intended to be a hat or mark received on a passport, which has been approved and has been issued and issued by a state official. Passport and visa checks determined are part of the immigration process at the arrival of a Foreigner in a Country.

Keywords: *Law Enforcement, Visa, Foreign Citizens*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK.....	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Kerangka Pemikiran	8
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Penulisan	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	19
A. Pengertian Imigrasi	19

B. Penegakan Hukum.....	24
C. Warga Negara Asing dan Pengawasan Orang Asing.....	28
D. Kajian Umum Tentang Visa	38
1. Pengertian Visa	38
2. Jenis – Jenis Visa	39
3. Visa Kunjungan.....	39
E. Tindak Pidana Penyalahgunaan Visa Kunjungan.....	44
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	47
A. Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Visa Kunjungan Bagi Warga Negara Asing Di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas 1 Surakarta	47
B. Upaya Imigrasi Surakarta Agar Tidak Terjadi Penyalahgunaan Visa Kunjungan	79
C. Kendala yang Dihadapi Penegak Hukum dalam Mengungkap Kejahtan Keimigrasian	92
BAB IV PENUTUP	95
A. Kesimpulan	95
B. Saran.....	97
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran.....	8
Gambar 3.1 Struktur Organisasi Kantor Imigrasi kelas 1 TPI Surakarta	50
Gambar 3.2 Grafik Penyalahgunaan Visa Kunjungan Kurun Waktu 2017 – 2020.....	89

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Data Praktek Penyalahgunaan Visa Kunjungan pada Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Surakarta Tahun 2017 Sampai dengan 2020.....	64
Tabel 3.2 Data Tindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Surakarta Tahun 2017 – 2020	70